

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan adalah fasilitas dan kapasitas lapas serta kuantitas petugas kesehatan. Seperti kapasitas lapas yang melebihi daya tampung, fasilitas unit pelayanan kesehatan ataupun poliklinik yang masih belum lengkap, dan jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang.
3. Perilaku PHBS, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya tingkat kesadaran para narapidana untuk berperilaku sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi membersihkan lingkungan kamar, menguras bak mandi, rajin cuci tangan, dan merawat diri sendiri.
4. Pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan angka kecukupan Gizi (AKG) yang diterima oleh narapidana ini dibuktikan dengan

kurangnya layakna pemberian makanan dan juga porsi makanan yang sedikit dengan kualitas nasi yang tidak bagus.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan tentang “pemuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan”, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik. Saran – saran yang dikemukakan penulis adalah :

1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan di isi sesuai dengan jumlah kapasitas, maka sebaiknya pemerintah perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan / kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan. Selain itu, pengembangan poliklinik kesehatan dengan menambahkan tega kesehatan, obat – obatan, peralatan medis, serta ruang perawatan seperti ruang rawat inap, ruang obat, laboratorium dan ruang khusus bagi narapidana yang memiliki penyakit menular. Jumlah tenaga kesehatan ditambahkan dengan keberadaan tenaga psikolog ataupun psikiater yang dapat memberikan motivasi atau membantu narapidana dalam saat kondisi jiwanya terganggu.
2. Sebaiknya fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas kesehatan lebih ditingkatkan, seperti mengisi lapas sesuai dengan maksimal daya tampung, melengkapi fasilitas unit pelayanan kesehatan atau poliklinik, dan mencukupkan atau menambahkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan banyaknya Narapidana atau yang mereka butuhkan.